



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36A Ketingan Surakarta 57126 Telp. (0271) 632916 Fax. (0271) 632368

Email : lppm@uns.ac.id

Nomor : / H27.3/ PL/ 2010
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Tawaran Usulan Penelitian Hibah Kompetensi, Disertasi Doktor dan Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi International**

Kepada Yth. :
Jurusan/ Program Studi/ Pusat
Fakultas
Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Dengan hormat kami beritahukan bahwa untuk pendanaan Tahun Anggaran 2010 Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DP2M) Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional masih memberikan kesempatan kepada para dosen/peneliti untuk mengajukan usulan ***Penelitian Hibah Kompetensi, Disertasi Doktor, Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi International (copy surat terlampir)***.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Bapak / Ibu berkenan untuk menyebarkan informasi ini kepada para tenaga pengajar lingkungan Bapak/Ibu. **Buku panduan** dapat diperoleh di LPPM UNS Ketingan atau dapat mengakses di: www.lppm.uns.ac.id atau dp2m.dikti.go.id

Pengiriman proposal dalam bentuk softcopy 1 CD (berisi program simpati Exel) dan hard copy sebanyak 4 eksemplar melalui LPPM UNS paling lambat hari JUM'AT, tanggal 9 April 2010 pada jam kerja..

Secara rinci, informasi penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

A. HIBAH KOMPETENSI :

1. Peneliti utama mempunyai pendidikan S-3 dengan pengalaman penelitian pada bidang kompetensinya dalam 5 tahun terakhir;

2. Peneliti kompeten tidak boleh menjadi anggota pada proposal Hibah Kompetensi yang diajukan oleh peneliti kompeten lainnya;
3. Tim peneliti dipimpin oleh ketua dan dapat dibantu oleh anggota sesuai dengan keperluannya, dengan jumlah anggota tidak lebih dari 3;
4. Peneliti utama harus mempunyai *track record* yang baik dalam bidang yang diusulkan;
5. Peneliti utama harus memiliki rencana kegiatan penelitian sesuai dengan kompetensinya, berikut target waktu, strategi pencapaian target, dan *output* dari setiap kegiatan dalam periode 5 tahun ke depan;
6. Keterlibatan mahasiswa dianjurkan;
7. Biodata ketua dan semua anggota dilampirkan (taati format biodata di panduan);
8. Ketua tim peneliti tidak boleh merangkap menjadi ketua tim penelitian lain yang didanai oleh Depdiknas dan Menristek untuk kegiatan penelitian yang sama;
9. Seorang peneliti kompeten hanya berhak mengajukan satu proposal, baik sebagai anggota maupun sebagai ketua tim. Pengajuan lebih dari satu proposal akan mengakibatkan semua proposal yang bersangkutan tidak akan dievaluasi.
10. Jika dipandang perlu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dapat menetapkan kebijakan lain sesuai dengan urgensi penelitiannya.
11. Dana Maksimal 100 juta
12. **Cover warna Putih**

B. DISERTASI DOKTOR :

1. Dosen Perguruan Tinggi
2. Kandidat Doktor Yang Sedang Melakukan Penelitian Untuk Disertasinya
3. Mendapatkan Rekomendasi dari Promotor dan Diketahui oleh Direktur Pasca Sarjana/ Dekan/ Fakultas;
4. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Dapat Menetapkan Kebijakan Lanin Sesuai Dengan Urgensi Penelitian
5. Dana Penelitian Maksimal 50 Juta
6. **Cover warna Coklat Tua**

C. KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PUBLIKASI INTERNATIONAL :

1. Ketua peneliti dan salah satu anggotanya adalah dosen tetap di perguruan tinggi dengan gelar akademik S3
2. Jumlah tim peneliti dari pihak Indonesia maksimum 3 orang
3. Proposal penelitian harus ditulis dalam **bahasa inggris**
4. Ketua peneliti mampu berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan
5. Ketua peneliti mempunyai *track record* penelitian memadai yang ditunjukkan dalam *curriculum vitae*-nya
6. Mempunyai *MoU* dengan mitra di luar negeri yang sah dan telah disepakati serta ditandatangani secara institusi (bukan *MoU* antar individu peneliti)
7. Penelitian bersifat *multiyears*, maksimum 3 tahun dengan *road map* yang jelas setiap tahunnya.
8. Mempunyai surat pernyataan/persetujuan pelaksanaan kerjasama penelitian dari ketua tim mitra luar negeri (*letter of agreement for research collaboration*)
9. Mematuhi aspek legal yang terkait dengan material yang akan dibawa ke luar negeri

(material transfer agreement)

10. Ada pembagian yang jelas bagian penelitian mana yang dilakukan di Indonesia dan bagian mana yang akan dilakukan ditempat peneliti mitra.
11. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dapat menetapkan kebijakan lain sesuai dengan urgensi penelitian.
12. Dana Maksimal 200 Juta
13. **Cover warna Hijau Muda**

Surakarta, 15 Maret 2010

Ketua,

Prof. Dr. Sunardi, M.Sc
NIP. 19540916 197703 1 001